



SALINAN

**BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penataan Menara Telekomunikasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penataan Menara Telekomunikasi;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2000 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);

24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
26. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
27. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009; Nomor 07/PRT/M/2009; Nomor 19/PERM/M.KOMINFO/03/2009; Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 15);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo.
5. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Situbondo.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.
8. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut KPPT adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Situbondo.
9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.
10. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
12. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum

yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

13. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
14. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh operator penyelenggara telekomunikasi.
15. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
16. *Cell Plan* adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan *coverage area* layanan dan kapasitas *traffic* layanan selular.
17. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
18. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
19. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. rekomendasi dan izin mendirikan bangunan menara;
- b. tata cara dan persyaratan pengajuan izin mendirikan bangunan menara;
- c. penggunaan menara bersama;
- d. tata cara pelaporan kelaikan fungsi bangunan menara;
- e. pemberian kontribusi;
- f. pengawasan dan pengendalian;
- g. tata cara penjatuhan sanksi administratif; dan
- h. tata cara dan biaya pembongkaran.

BAB III
REKOMENDASI DAN IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN MENARA

Pasal 3

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki izin mendirikan bangunan menara dari Bupati yang didasarkan pada :
 - a. rekomendasi *cell plan*;
 - b. rekomendasi peruntukan ruang;
 - c. rekomendasi teknis bangunan menara; dan
 - d. rekomendasi dokumen UKL/UPL.
- (2) Rekomendasi *cell plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika atas nama Bupati dengan mengacu pada zona *cell plan* yang telah ditetapkan.
- (3) Rekomendasi peruntukan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Bappeda atas nama Bupati dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah Daerah dan rencana detail tata ruang wilayah Daerah.
- (4) Rekomendasi teknis bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang atas nama Bupati dengan memperhatikan spesifikasi teknis bangunan menara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Rekomendasi dokumen UKL/UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diterbitkan oleh Kantor Lingkungan Hidup atas nama Bupati dengan memperhatikan kaidah lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Zona *cell plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGAJUAN
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. persyaratan administrasi; dan

- b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. proposal yang dilengkapi dengan data lengkap perusahaan;
 - b. bukti penguasaan tanah yang akan digunakan untuk pembangunan menara;
 - c. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
 - d. surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEJ) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;
 - e. surat pernyataan penggunaan menara bersama atau perjanjian kerjasama penggunaan infrastruktur menara telekomunikasi bersama;
 - f. berita acara sosialisasi kepada warga sekitar dalam radius ketinggian menara yang dimungkinkan terkena dampak bagi pembangunan menara diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
 - g. apabila menggunakan genset sebagai catu daya, dipersyaratkan izin gangguan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada SNI atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut :
- a. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
 - b. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah; dan
 - c. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara dan proteksi terhadap petir;
 - d. pernyataan kesanggupan membayar retribusi dan biaya pembongkaran menara;
 - e. dokumen UKL/UPL;
 - f. jaminan asuransi perlindungan masyarakat dan harta benda disekitar menara dalam radius 2 (dua) kali ketinggian menara.
- (4) Proses penelitian dan pemeriksaan dokumen

administratif dan dokumen teknis paling lama diselesaikan 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administratif dan dokumen teknis diterima serta dinyatakan lengkap.

- (5) Dalam hal dokumen administratif dan dokumen teknis yang diterima belum lengkap, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan informasi kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
- (6) Rekomendasi sebagai dasar penerbitan izin mendirikan bangunan menara harus diselesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja oleh masing-masing SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dan apabila rekomendasi belum diterbitkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka dianggap telah sesuai dan disetujui.
- (7) Izin mendirikan bangunan menara diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administrasi dan/atau dokumen rencana teknis disetujui.
- (8) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat dalam rangkap 6 (enam).
- (9) Format surat pernyataan penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan pernyataan kesanggupan membayar retribusi dan biaya pembongkaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Gambar rencana teknis bangunan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. kertas HVS/*blue print* ukuran minimal A3;
- b. denah termasuk tampak (depan dan samping) dengan skala 1:100;
- c. gambar detil (pondasi, sloof, kolom dan balok/kuda-kuda serta kolom baja) dengan skala 1:50;
- d. denah lokasi non skala.

Pasal 6

Izin mendirikan bangunan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara.

Pasal 7

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan antenna tanpa memerlukan izin apabila :
 - a. antenna ditempatkan di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antenna; dan/atau
 - b. antenna yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antenna.
- (2) Lokasi dan penempatan antenna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang wilayah dan keselamatan bangunan, serta memenuhi estetika.

BAB V

PENGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 8

Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

Pasal 9

Pengajuan surat permohonan untuk penggunaan bersama menara oleh calon pengguna menara melampirkan sekurang-kurangnya :

- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan nama penanggung jawab;
- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara .

Pasal 10

Penggunaan bersama menara wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

BAB VI
TATA CARA PELAPORAN KELAIKAN FUNGSI
BANGUNAN MENARA

Pasal 11

- (1) Setiap pemilik, penyedia dan/atau pengelola bangunan menara wajib melakukan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan kelaikan fungsi dan operasional bangunan menara secara berkala setiap tahun dan melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui KPPT.
- (2) Kelaikan fungsi bangunan menara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bangunan gedung.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan, maka pemilik, penyedia dan/atau pengelola wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui KPPT selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan struktur atau konstruksi bangunan menara maka pemilik, penyedia dan/atau pengelola wajib melakukan penyesuaian izin mendirikan bangunan menara selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.

BAB VII
PEMBERIAN KONTRIBUSI

Pasal 12

- (1) Dalam rangka ikut berpartisipasi pada pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Pemilik, penyedia dan/atau pengelola menara dapat memberikan kontribusi dalam bentuk sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah dan/atau melalui Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- (2) Dalam memberikan kontribusi sebagaimana pada ayat (1) pemilik, penyedia dan/atau pengelola bangunan menara harus memberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (3) Guna tercapainya pelaksanaan Program Tanggung

Jawab Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan rekomendasi mengenai jenis program serta sektor prioritas yang sesuai untuk mendukung akselerasi pembangunan di Daerah.

- (4) Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. bina lingkungan dan sosial;
 - b. kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi; dan
 - c. program langsung pada masyarakat.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan/atau penyelenggaraan menara dilaksanakan oleh Tim Pengawas dan Pengendalian Menara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pengawas dan Pengendalian Menara sebagaimana dimaksud ayat pada (1) terdiri dari unsur :
 - a. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - b. Bappeda;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - d. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - e. Kantor Lingkungan Hidup;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - g. Bagian Hukum.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. pengawasan implementasi pembangunan yang harus disesuaikan dengan izin mendirikan bangunan menara dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi teknis;
 - b. pengawasan penyelenggaraan menara agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. pengawasan terhadap adanya praktek monopoli dan diskriminasi terhadap operator seluler tertentu;
 - d. pengawasan adanya pendirian menara tanpa izin sesuai dengan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pengendalian terhadap lokasi, struktur dan keberadaan menara baru agar sesuai dengan *cell plan*;
 - b. pengendalian terhadap adanya potensi konflik

- antar pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan menara; dan
- c. pengendalian terhadap potensi yang dapat meresahkan lingkungan dan sosial kemasyarakatan dalam kaitannya dengan keberadaan menara.
- (5) Hasil dari pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB IX

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran, Bupati melalui KPPT memberikan sanksi administratif.
- (2) Mekanisme penjatuhan sanksi sebagai berikut :
- a. teguran tertulis pertama;
 - b. teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
 - c. teguran tertulis ketiga;
 - d. penyegelan;
 - e. pembongkaran.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada pemilik, penyedia dan/atau pengelola bangunan menara yang tercantum dalam papan identitas menara melalui surat pos tercatat.
- (4) Setiap teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan jangka waktu 5 (lima) hari kerja.
- (5) Apabila sampai dengan berakhirnya teguran tertulis ketiga pemilik, penyedia dan/atau pengelola tidak mematuhi, Tim Pengawas dan Pengendalian Menara menyampaikan pertimbangan kepada Bupati untuk dilakukan penyegelan menara sementara.
- (6) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya teguran tertulis ketiga.
- (7) Bupati setelah memperhatikan pertimbangan Tim Pengawas dan Pengendalian Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjatuhkan sanksi berupa penyegelan menara sementara untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (8) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu penyegelan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pemilik, penyedia dan/atau penyedia menara tetap tidak mematuhi, maka Bupati menjatuhkan sanksi berupa pembongkaran menara.

BAB X
TATA CARA DAN BIAYA PEMBONGKARAN
Pasal 15

- (1) Menara yang tidak dimanfaatkan oleh pemilik, penyedia dan/atau pengelola menara dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut harus dibongkar oleh pemilik, penyedia dan/atau pengelola menara.
- (2) Biaya pembongkaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pemilik, penyedia dan/atau pengelola menara.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menara tidak dibongkar maka akan dilakukan penyitaan dan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Menara yang disita dan dibongkar oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Pemerintah Daerah dan dapat dilelang melalui Kantor Lelang Negara setempat atau melalui Panitia Lelang Terbatas, dan hasil penjualan/lelang tersebut disetor sepenuhnya ke Kas Daerah.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 16

- (1) Evaluasi *cell plan* dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah Daerah.
- (2) Penyedia menara harus menyelesaikan pelaksanaan pembangunan menara yang telah diterbitkan perizinannya pada waktu yang telah ditentukan dan apabila tidak dipenuhi, maka Pemerintah Daerah dapat membatalkan perizinannya.
- (3) Pembangunan menara yang memanfaatkan aset milik Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa, dilaksanakan melalui kerjasama antara penyedia menara dengan Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. menara telekomunikasi yang telah berdiri dalam zona *cell plan* yang telah ditetapkan namun belum berizin, wajib mengurus IMB Menara paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan;
- b. menara telekomunikasi yang berdiri diluar zona *cell plan* yang telah ditetapkan, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 24 Maret 2016

BUPATI SITUBONDO,

ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 24 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd

SYAIFULLAH

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016 NOMOR 9